



**PUTUSAN**

**Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YAKOB BUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 014 RW 005, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani/Pekebun;

**PENGGUGAT I;**

2. **AFLIANA BABIS BUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat Tinggal RT 018 RW007, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**PENGGUGAT II;**

3. **SAFIRA BUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT.006 RW.002, Desa Hoiboti, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**PENGGUGAT III;**

4. **MARIA HANOK BUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 020 RW 008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**PENGGUGAT IV;**

5. **LUISA NESI BUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 011 RW 004, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**PENGGUGAT V;**

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



6. **SAKHARIAS BUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat Tinggal RT 013 RW 005, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;

**PENGUGAT VI;**

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **JOSEP LEONARDY, S.FIL, S.H., M.H;**
2. **ROBERTUS OEHAKE, S.H., M.H;**
3. **FERDI PEGHO, S.H;**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "**HUKUM LEO AHAS CUM SUIIS**", alamat kantor di RT 004 RW 003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: [leoahas@yahoo.com](mailto:leoahas@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/B.1.1/L/SKK-LACS/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;

**PARA PENGUGAT;**

**LAWAN**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, tempat kedudukan jalan Frans Seda, Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H.;**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : **RININTA DIANAWATI, S.H.;**  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : **CHAROLINE KONI PADAKA, S.H.;**  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : **GAUDENSIA NOVIA TIMUNG, S.H.;**  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai



Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, alamat Kantor Jalan Frans Seda No.72. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: [ppskantahkot.kpg@gmail.com](mailto:ppskantahkot.kpg@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/2511-53.71/XI/2022, tanggal 28 November 2022;

**TERGUGAT;**

**2. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, dalam hal ini diwakili oleh **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, tempat kedudukan di Jalan Eltari Nomor 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh

1. Nama : **ODERMAKS SOMBU, S.H., M.A., M.H.;**  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : **LUKAS NIKOLAS MAU, S.H.;**  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Nama : **FIDEON GOTLIF SIOKAIN, S.H.;**  
Jabatan : Sub Koordinator Substansi Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Nama : **JOLY ALJTJE NDOEN, S.H., M.M.;**  
Jabatan : Staf Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Nama : **NDARA NDUKA, S.H.;**  
Jabatan : Staf Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Nama : **MARNI D. OENUNU, S.S.T.Keb, M.H.;**  
Jabatan : Staf Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, alamat kantor di Jalan El Tari Nomor 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: *sengketabankum03@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.022.2/17/2022, tanggal 16 Desember 2022;

## **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-DIS/2022/PTUN.KPG, tanggal 22 November 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-MH/2022/PTUN.KPG, 22 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-PPJS/2022/PTUN.KPG, 22 November 2022, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-PP/2022/PTUN.KPG, tanggal 22 November 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-HS/2022/PTUN.KPG, tanggal 14 Desember 2022, tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik (*Court Calendar*) Acara Jawab Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-HS/2022/PTUN.KPG, tanggal 21 Februari 2023, tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-MHP/2022/PTUN.KPG, tanggal 11 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 11 Januari 2023, tentang Masuknya pihak intervensi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 66/PEN-MH/2022/PTUN.KPG, tanggal 13 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 21 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 14 Desember 2022, yang mengemukakan pada pokoknya:

### I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;

### II. KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Kongkrit, Individual Dan Final;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*":

a. Bersifat kongkrit:

Bersifat kongkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan ini tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dimana Keputusan Obyek sengketa berwujud Sertipikat Hak Pengelolaan yang berfungsi sebagai alat bukti kuat tentang hilangnya hak milik Para Penggugat atas tanah obyek sertifikat tersebut, sehingga obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat kongkrit;

b. Bersifat Individual:

- Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukan untuk umum tetapi ditunjukan untuk orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal-hal yang dituju;
- Bahwa obyek sengketa jelas dan tertulis Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa);
- Bahwa sebagian tanah dari obyek sengketa sebenarnya bukan milik dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melainkan milik Para Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa *a quo* bersifat individual, karena

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diajukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan sebagai bukti kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di RT.018, RW.007, Kampung Lama, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. Bersifat Final;

Bahwa yang dimaksud dengan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. bahwa keputusan obyek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seolah-olah menjadi pemilik atas tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 86,89 Hektar Are. Dengan demikian maka Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sudah bersifat Final;

3. Bahwa kemudian pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengamanatkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang*

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
  - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura, yang mana daerah hukumnya Pengadilan Tata Usaha Kupang meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Kota Kupang yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;
7. Bahwa Tergugat mempunyai tugas dan fungsi sebagai Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi, yang bersangkutan dalam hal pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah yaitu di wilayah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga telah jelas bahwa TERGUGAT

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





adalah "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

**III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;**

1. Bahwa alas hak Penggugat didasarkan pada bukti:
  - Laporan Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian/*Landreform* pada tahun 1961 atas nama MICHAEL BUAN;
  - Pajak Tanah;
  - Penguasaan Fisik dari sebelum tahun 1960 sampai sekarang ini.
2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*"
3. Bahwa batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara Indonesia, Para Penggugat juga memiliki



hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), menegaskan „*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*“;

5. Bahwa Para Penggugat adalah Subjek Hukum selaku orang yang kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Obyek Sengketa yang merupakan KTUN *a quo* sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, sebab Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. (Obyek Sengketa) berada dalam tanah milik Para Penggugat yang beralamat di RT.018, RW.007, Kampung Lama, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur diterbitkan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Michael Buan yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut;
7. Bahwa akibat dari Obyek Sengketa KTUN *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah menyebabkan Para Penggugat merasa dirugikan dan tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sebagaimana seharusnya;

#### IV. UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Jo Pasal

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon dan Jayapura, yang menentukan bahwa Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

2. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Kota Kupang yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";
3. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menentukan bahwa : (1) "*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut*" dan (2) "*Dalam hal peraturan dasar penertiban keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan*" jo Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa : “Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama (10) hari kerja, dan “Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”, maka Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yaitu mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan”, Para Penggugat telah menempuh upaya keberatan administrasi kepada Tergugat atas diterbitkannya Obyek Sengketa melalui:
  - 1) Surat nomor 006/KHLA-SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;
  - 2) Surat nomor 007/KHLA-SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - 3) Surat nomor 008/KHLA-SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Bahwa terhadap upaya Keberatan Administrasi sebagaimana angka 5 di atas, Tergugat baru memberikan tanggapan pada tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat menindaklanjuti Upaya Administrasi Para Penggugat dan Para Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme peradilan;

## V. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi"*;
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) melalui Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BPAD.A2.3/000.037/1707/2022 Pada Tanggal 26 Agustus 2022 maka terhitung dari tanggal diketahuinya Obyek Sengketa dengan Tanggal diajukan gugatan a quo pada tanggal 21 November 2022 sesungguhnya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 Hari;

## VI. POSITA;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari pasangan suami isteri Alm. Michael Buan dan Almh. Rahel Massu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 September 2022 yang dibenarkan oleh Kelurahan Manulai II dan dikuatkan oleh Camat Alak sehingga secara hukum Para Penggugat adalah sah berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Michael Buan dan Almh. Rahel Massu memiliki sebidang tanah yang terletak di, RT.018, RW.007, Kampung Lama, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





Kupang dengan luas kurang lebih 42, 172 hektar are dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik PT. Semen Kupang;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Almarhum Simson Buan;
- Timur : berbatasan dengan kali Oemanus;
- Barat : berbatasan dengan kali Oelnefo.

3. Bahwa tanah tersebut juga telah terdaftar dalam Laporan Tentang Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian sesuai Pasal 3 Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian/*landreform* pada tahun 1961 atas nama MICHAEL BUAN (Ayah Para Penggugat);
4. Bahwa sebelum maupun setelah tanah tersebut didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian pada tahun 1961 secara fisik penguasaan tanah tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan orang tua Para Penggugat yang mana dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris sampai saat sekarang ini yaitu tahun 2022 yang mencapai rentang waktu 62 (enam puluh dua) Tahun;
5. Bahwa penguasaan dalam rentang waktu 62 (enam puluh dua) tersebut, Para Penggugat tidak pernah ada sengketa baik secara perdata maupun secara administrasi dengan pihak manapun serta tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara apapun;
6. Bahwa namun pada bulan Februari tahun 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perbuatan hukum dengan menanam Pilar di atas sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa seijin Para Penggugat *in casu* dilakukan oleh Pejabat Badan Pengelola

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Para Penggugat melakukan teguran secara lisan dan melarang untuk tidak melakukan perbuatan hukum tersebut;

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat melarang Perbuatan Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana penanaman pilar tersebut maka pada saat itu pula proses penanaman pilar dihentikan, sehingga pada akhir bulan Mei tahun 2022 Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendatangi Para Penggugat untuk meminta sebagian tanah milik Para Penggugat dengan tujuan perluasan lahan PT Semen Kupang, dengan janji akan memberikan uang sebagai ganti rugi kepada Para Penggugat sehingga oleh Para Penggugat memberikan kesempatan kepada Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menentukan titik penanaman pilar;
8. Bahwa penentuan titik penanaman pilar yang ditanam oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ternyata hanya menanam 2 pilar, yakni hanya pada titik Utara dan Selatan sebagian tanah milik Para Penggugat tanpa menunjukkan batas Timur dan Barat, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas luas tanah dan batas tanah milik Para Penggugat yang dijadikan perluasan tanah PT Semen Kupang Timur tersebut;
9. Bahwa setelah melakukan penanaman pilar, Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjanjikan akan datang lagi satu minggu ke depan terhitung penanamam pilar untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebagian tanah yang diukur tersebut namun sampai pada waktu yang dijanjikan tersebut Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak datang untuk menemui Para Penggugat;

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



10. Bahwa oleh karena itu maka, Para Penggugat yang datang menemuinya di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 02 Agustus 2022 untuk memperoleh konfirmasi lisan atas penanaman pilar tersebut, tetapi oleh Pejabat Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memberikan jawaban atau klarifikasi apapun atas kedatangan Para Penggugat;
11. Bahwa atas sikap Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada poin 10 (sepuluh) di atas maka, Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan yang pertama pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan surat Nomor 001/KHLA-SK/VIII/2022, namun tidak ditanggapi oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa oleh karena Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menanggapi surat keberatan pertama sebagaimana poin 11 (sebelas) di atas, Para Penggugat mengajukan surat keberatan administrasi kedua pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan surat Nomor 002/KHLA-SK/VIII/2022 namun sama sekali tidak memberikan jawaban atau menanggapi surat Para Penggugat;
13. Bahwa namun pada tanggal 26 Agustus 2022 Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat tanggapan atas surat yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 8 dan 12 Agustus 2022 sebagaimana dalam poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) di atas ternyata memberikan klarifikasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian tanah yang menjadi obyek keberatan dari Para Penggugat adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) yang di atasnya terdapat Bangunan Gedung PT. Semen Kupang dan penanaman 2 (dua) pilar yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah proses pengembalian batas atas tanah yang berSertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986 dengan menggunakan alat JRSP/CORS atau Foto Citra oleh petugas Kanwil BPN Provinsi NTT;

14. Bahwa oleh karena Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat tanggapan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat senyatanya baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) diatas tanah milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya;
15. Bahwa untuk memastikan kebenaran Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan surat permohonan salinan berkas tentang kebenaran Obyek Sengketa tersebut ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang pada tanggal 20 September 2022, yang mana oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengeluarkan surat balasan apapun, namun oleh BPN Kota Kupang pada tanggal 3 Oktober 2022 mengeluarkan surat balasan

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan salinan berkas Obyek Sengketa oleh Para Penggugat merupakan bagian dari jenis informasi Pertanahan dan Tata Ruang yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf f Jo. Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, sehingga tidak dapat memberikan salinan berkas atas kebenaran Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat;

16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan salinan berkas atas kebenaran Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 (lima belas) di atas kepada Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan perihal Keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) melalui Surat:
  1. Surat nomor 006/KHLA-SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;
  2. Surat nomor 007/KHLA-SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. Surat nomor 008/KHLA-SK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
17. Bahwa akibat dari terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat yang telah didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian/*Landform* pada tahun 1961 atas nama Michael Buan maka secara nyata telah



membawa kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah;

18. Bahwa Hak Pengelolaan adalah Hak Atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Tanah Negara adalah Tanah Yang dikuasai Penuh Oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Pada bagian penjelasan umum angka 1 penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara menentukan bahwa : menurut “*domeinverklaring*” yang antara lain dinyatakan dalam Pasal 1 “*Agrarisch Besluit*”, adalah semua tanah yang bebas sama sekali daripada hak-hak seseorang (*baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat*) dianggap menjadi “*vrij landsdomein*”, yaitu “tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara”. Tanah-tanah demikian itulah yang di dalam Peraturan Pemerintah disebut “Tanah Negara”;
19. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam posita angka 18 (delapan belas ) di atas maka dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, karena tanah dalam obyek sengketa a quo terdapat hak perseorangan yakni hak milik Para Penggugat yang sebelumnya telah didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian/*Landform* pada tahun 1961 atas nama MICHAEL BUAN;





20. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) di atas tanah hak milik Para Penggugat yang sebelumnya telah didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian/*Landform* pada tahun 1961 atas nama MICHAEL BUAN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *in casu* "Asas Kecermatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Undang-Undang aquo menentukan bahwa: yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Obyek Sengketa) dinilai tidak cermat dilakukan sebab ternyata di Obyek Sengketa tersebut terdapat tanah hak milik Para Penggugat yang sebelumnya telah didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Pertanian/*Landform* pada tahun 1961 atas nama MICHAEL BUAN dimana sudah tercatat jauh sebelum diterbitkannya obyek sengketa a quo, yakni Tahun 1961;
21. Bahwa penggunaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam posita angka 21 (dua puluh satu) di atas

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





dipandang relevan sebab Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa aquo pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud dalam posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) di atas dan sejarah pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di Indonesia sesungguhnya baru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

22. Bahwa Pengaturan tentang AAUPB sebelumnya secara tersirat sudah termuat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan secara tersirat sebab dalam Risalah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 aquo oleh Fraksi ABRI sudah mengusulkan konsep AAUPB seperti halnya berlaku di Belanda dan di negara-negara Eropa Kontinental;
23. Bahwa Pengaturan tentang AAUPB sebelumnya secara tersurat sudah termuat pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: *"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*;
24. Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *„Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Maka, *Beralasan Hukum Untuk Dibatalkan;*

**VII. PETITUM;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2023, pada pokoknya:

**I. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA;**

**a. Proyek Pembebasan Tanah Atas Nama PD. Flobamora Guna Pembangunan Pabrik Semen Kupang;**

Berdasarkan Laporan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang Sekitar Kegiatan Proses Pembebasan Tanah Atas Nama PD. Flobamor Guna Pembangunan Semen Kupang, penerbitan objek sengketa diawali dengan tujuan kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Semen Kupang, dengan kronologis sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pelaksanaan Pembebasan Tanah diawali dengan diterbitkannya persetujuan pemberian surat ijin Penambangan daerah kepada PD Flobamora dari Direktorat Henderal Pertambangan Umum melalui surat nomor: 1882/DU/254/DUP/78 tanggal 14 Agustus 1978 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- Selanjutnya melalui surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: Ek.018.3/5/1979 tanggal 2 Juli 1979 dengan perihal "Pembebasan Tanah untuk pabrik semen" yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meminta agar segera dilakukan pembebasan atas tanah kuasa pertambangan untuk semen seluas 1.321 Ha dengan perincian masing-masing: 721 Ha bahan galian kapur dan 600 Ha bahan galian tanah liat;
- Selanjutnya dibentuk Panitia Pembebasan Tanah untuk Pabrik Semen di Osmo dengan keputusan nomor 70/79 tanggal 28 Juli 1979 berdasarkan permohonan dari Direktur Utama PT Flobamora Nomor: 141/FBM/1979 tanggal 4 Juli 1979, yang kemudian diserahkan kuasa atas tanah tersebut kepada PT Semen Timor;
- Pada tanggal 15 Oktober 1980 telah dikeluarkan SuratPerintah Tugas kepada Panitia Pembebasan Tanah tertanggal 15 Oktober 1980 Nomor. Pem. 014.1725-a/X/80, dan kemudian pada bulan Oktober 1980 berdasarkan surat perintah tersebut, maka Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang, telah mengadakan inventarisasi menyangkut subjek dan objek yang ada di atas tanah lokasi Pabrik Semen;
- Pada tanggal 23 Maret 1981 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan suratnya Nomor: DA-007/BKPM/81 telah mengeluarkan sebuah rekomendasi

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan pendacagan seluas 1.321 Ha yang terletak di Desa Alak dan Desa Manulai II Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang untuk kepentingan pembangunan proyek Pabrik Semen Kupang, dan Pada April 1981 juga diadakan pertemuan dengan antara Wakil dari Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang dengan Masyarakat Desa Alak dan Manulai II di Balai Desa Alak terkait pembebasan tanah untuk pembangunan pabrik semen Kupang;

- Berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 25 Juli 1981, Panitia Pembebasan Tanah Pabrik Semen mengadakan pengukuran keliling, serta mengadakan pemasangan pilaar/ patok tanda batas dengan hasil:

- Jalur Hijau : luas 1.432.098 m<sup>2</sup>;
- Jalur Kuning : luas 1.399.788 m<sup>2</sup>;
- Jalur Merah : luas 1.278.725 m<sup>2</sup>;

- Sejalan dengan pembebasan tanah pabrik semen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 27 Juli 1981 Nomor 107 Tahun 1981 telah dibentuk sebuah team pembina proyek Pemukiman Kembali Penduduk Desa Alak dan Manulai II yang terkena lokasi Pabrik Semen Kupang;

**b. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;**

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Februari 1984 Nomor: 35/HPL/DA/1984 diberikan Hak Pengelolaan Atas Tanah Seluas 4.119.330 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Desa Alak dan Manulai, dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp.

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



27.625.477,- yang diserahkan melalui kegiatan Pembebasan Tanah.

- Berdasarkan SK Pemberian Hak tersebut, diterbitkan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai tanggal 21-4-1986 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Surat Ukur Nomor: Ukur Nomor: 198/1983 tanggal 2-7-1983 seluas 4.119.330 m<sup>2</sup>;

**c. Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya;**

1. Pemberian Hak Pakai atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Gub.KDH.TK.I.NTT Nomor: 35/1/Kpg/HP/KADIT/1988 tanggal 19-4-1988, tercatat dengan nomor Hak Pakai Nomor 513 seluas 55 Ha.
  - Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 42-530.2-24.13-2001 tanggal 29-09-2001, Hak Pakai No 513 Kelurahan Alak dimatikan, dan diterbitkan Hak Pakai Nomor: 09/Kel. Alak atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero), Surat Ukur Nomor: 02/ALAK/2001 seluas 106.610 m<sup>2</sup>
  - Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan I Nomor: 365/2001 tanggal 30-11-2001 atas nama Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero);
  - Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 43-530.2-24.13-2001 tanggal 29-09-2001, Hak Pakai No 513 Kelurahan Alak dimatikan, dan diterbitkan Hak Pakai Nomor: 08/Kel. Alak atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero), Surat Ukur Nomor: 03/ALAK/2001 seluas 176.090 m<sup>2</sup>;
  - Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan I Nomor: 365/2001 tanggal 30-11-2001 atas nama Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero);

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



- Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 44-530.2-24.13-2001 tanggal 29-09-2001, Hak Pakai No 513 Kelurahan Alak dimatikan, dan diterbitkan Hak Pakai Nomor: 01/Kel. Manulai II atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero), Surat Ukur Nomor: 01/MANULAI II/2001 seluas 270.800 m<sup>2</sup>:
  - Pencatatan pembebanan Hak Tanggungan I Nomor: 365/2001 tanggal 30-11-2001 atas nama Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero);
  - Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 03/HP/BPN.53.71/2017 tanggal 06-12-2017, Hak Pakai Nomor: 01/Kel. Manulai II diperpanjang jangka waktunya menjadi 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 27-02-2038;
- 2. Pemberian Hak Guna Bangunan melalui Surat Keputusan Gub.KDH.TK.I.NTT Nomor: 38/8/Kpg/HGB/KADIT/1988 tanggal 19-4-1988 tercatat dengan nomor Hak Guna Bangunan Nomor 556/Desa Alak terbit tanggal 9-6-1988, Surat Ukur:15/1986 tanggal 21-7-1986 seluas 47,60 Ha, lamanya berlaku 30 tahun sampai dengan tanggal 9-6-2018;
  - Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 5/HGB/BPN 53.71/2018 tanggal 30 Mei 2018, Hak Guna Bangunan Nomor 556/Kelurahan Alak diperpanjang jangka waktunya menjadi 20 tahun hingga berakhir pada tanggal 9-6-2038;

## **II. EKSEPSI TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT;**

- a. **Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing dalam mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikatoir);**
  - Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. *Legal Standing* merupakan suatu

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





syarat esensial yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi", dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada paragraf ketiga yang menyatakan "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara". Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut diatas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa objek sengketa a quo dimana sertipikat objek sengketa tersebut menurut Penggugat merugikan kepentingannya, dalam hal ini Para Penggugat kehilangan sebagian hak

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



penggugat atas tanah warisan orang tua Para Penggugat yang bernama Michael Buan;

- Bahwa Para Penggugat mengklaim selaku ahli waris dari Michael Buan yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 42,172$  Ha yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak dengan dasar telah didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian/LandReform pada tahun 1961 atas nama Michael Buan (vide gugatan Penggugat halaman 7 dan 10);
- Bahwa proyek Land Reform dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang tidak memiliki tanah. Secara yuridis pelaksanaan land reform di Indonesia didasarkan pada UUPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah dan kemudian dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UUPT). Selanjutnya dalam ketentuan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam hal ini khususnya:
  - Pasal 3;  
*Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum wajib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan didalam waktu 3 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan ini. Kalau dipandang perlu maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria;*

Lebih lanjut dalam Penjelasan Atas UU No. 56/Prp/Tahun 1960:

- pada angka (9) huruf b:  
*Apa yang diharuskan oleh pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria itu diatur sekaligus dalam Peraturan ini*

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



*(pasal 7), karena ada hubungannya langsung dengan pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan maksimum tersebut diatas. Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh Pemerintah, yaitu jika tanah itu milik orang yang bersangkutan;*

- Bahwa bukti kepemilikan yang diklaim oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut di atas bukanlah bukti kepemilikan yang sah diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut (sebelumnya telah ditunjukkan dalam Pemeriksaan Persiapan Perkara), baru dalam tahap awal atas laporan penguasaan tanah pertanian oleh Pelapor (Ayah Para Penggugat) yang ditujukan kepada Panitia Landreform. Belum terdapat bukti pendukung lainnya berupa keputusan/ pertimbangan lebih lanjut dari Panitia Landreform atas laporan orang tua Para Penggugat tersebut, sehingga belum dipastikan Michael Buan merupakan pihak yang benar-benar yang memiliki objek bidang tanah yang dilaporkan tersebut. Panitia Landreform merupakan panitia yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan menyelidiki kepemilikan bidang tanah atas laporan penguasaan tanah pertanian maksimum.
- Maka dengan demikian bukti Laporan Michael Buan dalam Laporan penguasaan pemilikan tanah pertanian tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan objek tanah tersebut sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan bagi para Penggugat. Selain itu tidak terdapat bukti penguasaan lain yang mendukung kepemilikan Para Penggugat. Pajak Tanah tidak dapat menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah, Pajak tanah dapat dikenakan kepada siapa saja pihak yang mengelola suatu bidang tanah, sehingga Penggarap/ bukan pemilik tanah pun merupakan

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



subjek pajak atas tanah. Dengan demikian, kurangnya dasar bukti yang menguatkan legal standing Para penggugat atas tanah objek sengketa a quo dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**b. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Daluarsa/Lampau Waktu Dalam Pengajuan Gugatan PTUN;**

- Bahwa sertifikat yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Desa Alak dan Manulai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terbit tanggal 21-04-1986, Surat Ukur Nomor: 198/1983 tanggal 2-7-1983 seluas 4.119.330 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa jika melihat waktu dari sertifikat objek sengketa diterbitkan (tahun 1986) sampai dengan gugatan diajukan (tahun 2022) yakni selama 36 (tiga puluh enam) tahun lamanya tidak pernah ada pengajuan keberatan dari Para Penggugat khususnya orang tua Para Penggugat kepada Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang namanya tercatat dalam

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



sertipikat objek sengketa, maupun PT Semen Kupang selaku pemegang Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan yang terbit di atas objek sengketa. Bahwa jangka waktu jelas telah melampaui waktu 5 (lima) tahun yang disyaratkan Pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut.

- Dengan demikian pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat telah lampau waktu sebab objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat jauh pada tahun 1986;
- Lebih lanjut berdasarkan hasil identifikasi terhadap tanah Tergugat II Intervensi sesuai Peta Situasi tanggal 10 Januari 1983 Nomor 1 Tahun 1983 seluas 55 HA oleh Tim Identifikasi dan Pengukuran Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagaimana yang dilaporkan oleh Kepala Kanwil BPN NTT (Kakanwil BPN NTT) dalam suratnya Nomor: 570.24.00/12.HAT tertanggal 24 Agustus 2005 dengan perihal: Penyerahan Hasil Pekerjaan Identifikasi dan Sertifikasi Tanah Tahun Anggaran 2004, telah dilaksanakan dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:
  1. Bahwa pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pengukuran keliling baik terhadap tanah seluas  $\pm$  55 Ha maupun terhadap 61 bidang kapling bagi masyarakat/pemilik tanah atas tanahnya yang dipergunakan untuk pembangunan Pabrik Semen Kupang, telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan hasil berupa Peta Keliling dan Peta Bidang Tanah Pemerintah Propinsi NTT;



2. Bahwa hasil kegiatan Identifikasi dan Pengukuran terhadap tanah seluas  $\pm$  55 Ha maupun terhadap 61 bidang kapling bagi masyarakat termaksud di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Identifikasi dan Pengukuran terhadap 61 bidang tanah kapling yang telah diserahkan kepada masyarakat terkena pembangunan Pabrik Semen Kupang seluas  $\pm$  6,1000 Ha dari luas 51, 7270 Ha dijelaskan sebagai berikut:
- Berdasarkan daftar nama yang diajukan oleh Pemerintah Propinsi sejumlah 61 KK/orang terdaftar, darinya teridentifikasi 41 KK/ orang masih sesuai dengan daftar yang diajukan dan 20 KK/orang tidak sesuai lagi dengan daftar yang diajukan karena telah terjadi perubahan subjek hak melalui perbuatan hukum hibah, waris dan jual beli; Bahwa selanjutnya dalam lampiran Tabel 1 Daftar Nama 61 KK yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan PT Semen Kupang, tercantum:  
nama **Mikael Buan (Alm)** dengan luas tanah **1000 m<sup>2</sup>** dengan hasil identifikasi kenyataan lapangan telah beralih kepada **Rahel Buan (Janda)** dengan luas tanah **920 m<sup>2</sup>** dengan nomor kapling **52**, sebab perubahan warisan dengan keterangan:
  - Mikael Buan telah meninggal dunia tahun 1983 (Ada surat keterangan kematian). Ada surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Warisan;
  - Ada foto copy SPPT/PBB tahun 2004 an: **Yacob Buan;**

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





- Belum ada foto copy identitas diri an: Rahel Buan;
- Hal ini menunjukkan secara jelas diketahui bahwa orang tua Penggugat (Michael Buan/ Mikael Buan) telah mengetahui adanya pembebasan tanah/pengadaan tanah untuk Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka pembangunan PT Semen Kupang dan bahkan terlibat langsung sebagai pihak yang menerima ganti kerugian atas proyek tersebut, dan telah direlokasi ke lokasi kapling nomor 52 yang kemudian ditempati oleh Rahel Buan selaku Ibu Para Penggugat/ Istri Mikael Buan, dan kapling hasil ganti kerugian tersebut terdaftar dengan subjek pajak atas nama Tergugat I (Yakob Buan).
- Bahwa dengan demikian, Orang Tua Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut haknya kembali karena secara sadar telah menyetujui relokasi ke lahan yang telah disediakan dari Tergugat II Intervensi, dan tentu mengetahui dengan jelas proses penerbitan objek sengketa a quo. Maka Para Penggugat jelas tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo terlebih setelah orang tua Penggugat tidak mengajukan keberatan atas proses penerbitan objek sengketa kala itu. Sehingga gugatan penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara angka IV point 3 menyatakan bagi

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa diri dirugikan masa tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Dengan demikian Gugatan penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**c. Kewenangan Absolut;**

- Bahwa dalam hal ini yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sedangkan klaim kepemilikan bukan menjadi substansi yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak penggugat sebagai atas tanah warisan orang tua Para Penggugat yang bernama Michael Buan. Bahwa Para Penggugat mengklaim selaku ahli waris dari Michael Buan yang merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 42,172$  Ha yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak dengan dasar telah didaftarkan dalam Laporan Tentang Pemilikan dan Penguasana Tanah Pertanian/ Landreform pada tahun 1961 atas nama Michael Buan (vide gugatan Penggugat halaman 7 dan 10);
- Bahwa nyatanya obyek sengketa merupakan milik Tergugat II Intervensi dengan status Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan sejak tahun 1986 melalui proyek panjauh pembebasan tanah, sehingga telah selesai pemberian ganti kerugian kepada pemilik yang terkena proyek tersebut. Selanjutnya pula atas objek sengketa saat ini aktif dikelola

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



melalui Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan atas nama PT Semen Kupang, dan beberapa bidang telah tercatat pula pembebanan Hak Tanggungan atas nama Bank Mandiri;

- Atas keadaan saat ini, substansi persoalan terhadap lokasi bidang tanah yang dilekati objek sengketa *a quo* dimana terdapat klaim dari Para Penggugat dengan kepemilikan dari Tergugat II Intervensi, merupakan ranah hukum perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, serta menyatakan bahwa gugatan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1), melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (Perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 18 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya menyebutkan "lebih menitik-beratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



Peradilan Umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda”, Selanjutnya bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 Desember 1994 yang kaidah hukumnya menyebutkan “*meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke badan peradilan umum/ perdata karena merupakan sengketa kepemilikan*”;

- Bahwa menurut Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, setelah adanya pembuktian hak melalui peradilan umum/perdata yang memperjelas status dari objek tanah, barulah kemudian dapat ditindaklanjuti dengan tindakan administrasi oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang PTUN Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang PTUN Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, maka atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan kepemilikan yang substantif yang harus dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan umum (perdata);

**III. TANGGAPAN TERGUGAT ATAS UPAYA ADMINISTRATIF YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT;**

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada intinya Telah mengajukan upaya administratif melalui surat Penggugat tertanggal 08 November 2022 dengan perihal: Keberatan atas diterbitka Sertipikat Hak Pengelolaa (HPL) Nomor 3 Tahu 1986 dengan luas 411,93 Ha tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas tanah milik klien kami, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan alasan keberatan atas objek sengketa dan meminta Tergugat untuk membatalkan Sertipikat objek sengketa *a quo*;
- Bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut di atas, telah ditanggapi melalui surat Tergugat nomor: MP.02.01/2515-53.71/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dengan perihal: Pemberitahuan. Dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Permen Agraria dan tata Ruang/Bada Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Jo. Pasal 64 ayat (1) dan (2) PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, maka atas permintaan untuk membatalkan objek sengketa tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat dan disarankan untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme peradilan, oleh karena pembatalan atas objek sertipikat yang telah terbit di atas lima tahun dengan dugaan caat administrasi dilakukan melalui mekanisme peradilan;

#### IV. JAWABAN TERGUGAT TERHADAP POKOK PERKARA;

Merujuk pada kronologis, eksepsi, serta tanggapan atas upaya administatif yang diajukan Penggugat sebagai mana tersebut di atas, maka dengan ini diuraikan Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, kecuali



terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat sebagai mana terangkum dalam jawaban Tergugat atas pokok perkara di bawah ini;

2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan baik dalam kronologis, eksepsi, serta tanggapan atas upaya administratif yang diajukan Penggugat menjadi satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini, yang menjadi satu kesatuan dan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan riwayat perolehan yang ada, telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat yang sah menurut ketentuan peraturan-perundangan.
4. Bahwa selain hal tersebut di atas tindakan Tergugat dalam hal ini juga tidak melanggar AAUPB, dimana tindakan Tergugat tersebut menitik-beratkan pada asas kepastian hukum serta asas Ketelitian dan Kecermatan. Sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh Melki Ndun dinyatakan lengkap, dan berdasarkan penelitian tanah dapat ditimbang untuk diberikan hak milik sehingga tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa berserta peralihan haknya kepada Tergugat II Intervensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan





3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini;

Dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Viktor Bungtilu Laiskodat, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur tempat kedudukan di Jalan Eltari Nomor 52, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat permohonan tertanggal 27 Desember 2022 yang telah diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTSP PTUN Kupang) dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Putusan Sela Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG tanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2023, pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. TENTANG LEGAL STANDING**

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk kepentingan pembangunan PT. Semen Kupang, maka pada tahun 1983 Pemerintah Provinsi melakukan tukar guling tanah milik Pemerintah Provinsi NTT di Kelurahan Manulai II dengan 61 Kepala Keluarga yang berada di atas lokasi yang akan dilakukan pembangunan PT. Semen Kupang dan salah 1 (satu) dari 61 Kepala Keluarga yang tanahnya dilakukan tukar guling adalah tanah milik Saudara Mikael Buan yang adalah Ayah dari Para Penggugat;
- b. Bahwa terhadap proses tukar guling tersebut dilakukan secara terbuka tanpa ada paksaan dari siapapun atau dari pihak manapun dan Saudara Mikael Buan ayah Para Penggugat menerima ganti rugi tanah dan bangunan tersebut dan saat ini ditempati oleh ahli warisnya yaitu Yakob Buan;

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



- c. Berdasarkan fakta terurai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai ahli waris dari Mikael Buan atas objek tanah tersebut, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/ Desa Alak dan manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor: 1998/1983 tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah dan berdasar hukum;

**2. TENTANG TENGGANG WAKTU;**

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sebab objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 1986 yang itu berarti telah berjalan selama 36 tahun namun demikian penguasaan Tergugat II Intervensi telah berlangsung jauh sebelum Objek Sengketa *a quo* diterbitkan. Dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;
- b. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 3 Tahun 1986 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana seluruh tahapan

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



sampai pada penerbitannya tidak terdapat cacat prosedur dan dilakukan secara terbuka. Bahwa terhadap tahapan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 3 Tahun 1986 tidak ada keberatan dan/atau upaya untuk menghalangi proses tersebut dari Penggugat dan kawan-kawan. Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan jika para Penggugat telah mengetahui jika objek tersebut telah bersertifikat sejak tahun 1986 atau 36 tahun dihitung sejak gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 3 Tahun 1986 diatas tanah milik Penggugat pada tanggal 26 Agustus 1986 adalah dalil yang mengada-ada dan mengandung tipu muslihat. Fakta lain yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui Penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 4.119.330 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 3 Tahun 1986 adalah adanya kegiatan PT. Semen Kupang diatas objek tersebut sejak Tahun 1974 sampai pada diresmikannya pada Tahun 1984. Dengan demikian, maka patutlah untuk menyatakan Gugatan *a quo* telah lewat waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* hal ini telah pula ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara angka IV point 3 menyatakan bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa diri dirugikan masa tenggang

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Sehingga Gugatan penggugat telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. TENTANG OBSCUUR LIBEL (OBJEK YANG TIDAK JELAS);**

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan luas tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1986 berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan tanah milik Para Penggugat saling bertentangan sebagaimana didalilkan dalam Gugatan point II. Kewenangan Mengadili angka 2 halaman 4 s/d halaman 5 menyatakan tanah milik para Penggugat  $\pm 86,89$  Ha termasuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986 tanpa menyebutkan batas-batasnya kemudian dalam Posita Gugatan angka 2 halaman 10 Para Penggugat mendalilkan lagi luas tanah milik para Penggugat yang telah diterbitkan dan/atau termasuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986 adalah seluas  $\pm 42,172$  Ha. Hal ini menunjukkan jika Para Penggugat tidak yakin/tidak tahu/mengira-ngira berapa luas milik Para Penggugat;
- b. Bahwa penggunaan frasa “kurang lebih” dengan perbedaan yang sangat signifikan ( $\pm$  mencapai 100% luasan objek sengketa) menunjukkan jika Para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa luas tanah milik Para Penggugat yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan luas objek sengketa dan batas-batasnya. Dengan

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



demikian, patutlah untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil gugatan terkait luas objek sengketa sebagaimana telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* agar mempertimbangkan seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan secara mutatis mutandis dengan bantahan dalam Pokok Perkara ini;
2. Terhadap Posita Gugatan angka 1 s/d angka 5 halaman 10 s/d halaman 11 dibantah sekaligus sebagai berikut:

Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Pasal 3 ayat

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



(3) batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak padat, paling luas 20 hektar;
- b. Kurang padat, paling luas 12 hektar;
- c. Cukup padat, paling luas 9 hektar; dan
- d. Sangat padat, paling luas 6 hektar

Mengacu pada ketentuan diatas, maka dapat dipastikan bahwa batas maximal penguasaan tanah Pertanian milik perorangan adalah seluas 20 hektar sehingga dalil Para Penggugat terkait dengan penguasaan tanah seluas  $\pm 86,89$  Ha atau seluas  $\pm 41,712$  Ha merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk ditolak;

3. Terhadap Posita angka 6 s/d angka 14 halaman 11 s/d halaman 13 ditanggapi sekaligus sebagai berikut:

- a. Bahwa Penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah sebagaimana yang tertera dalam objek sengketa *a quo* telah berlangsung jauh sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dan sepanjang penguasaan tersebut tidak terdapat keberatan dari Para Penggugat hal tersebut telah dibuktikan secara nyata dengan adanya aktifitas PT. Semen Kupang diatas objek tersebut;
- b. Bahwa jika hak Para Penggugat telah dirampas, mengapa pada saat itu tidak menyampaikan keberatan atas proses pengukuran dan/atau penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986? Namun membiarkan hal itu terjadi. Hal ini telah menunjukkan jika para Penggugat dan/atau orang tua Para Penggugat mengakui penguasaan Tergugat II Intervensi atas objek sengketa;
- c. Bahwa tindakan penelusuran/pengembalian tata batas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986 (objek sengketa *a quo*) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan





dan Aset Provinsi NTT adalah sudah tepat dan benar dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Hak Pengelolaan untuk mengetahui dan memastikan kondisi objek tersebut masih sesuai dengan kondisi/keadaan semula;

- d. Bahwa tindakan keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan tindakan semena-mena terhadap subjek hukum yang secara nyata mendapat legitimasi dari Negara untuk mengelola objek tersebut demi kepentingan umum;
- e. Bahwa Para Penggugat telah membangun argumentasi yang keliru terkait dalil yang menyatakan Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan ganti rugi terhadap tanah Para Penggugat karena senyatanya Tergugat II Intervensi tidak pernah menjanjikan ganti rugi dalam bentuk apapun, bagaimana mungkin Pemerintah Provinsi NTT memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah yang secara nyata berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi?;
- f. Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi atas objek sengketa telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya, sedangkan selama penguasaan tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak manapun termasuk dari para Penggugat. Bahwa penguasaan dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai ketentuan maupun Jurisprudensi sebagai berikut:
  - Pasal 1967 BW *“semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus atau daluwarsa setelah lampau 30 tahun”*. Hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241 *“menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan atau*

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Bezit) itu adalah berdasarkan hukum jo. RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal, 269 “Seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat berhak atau tidak”.*

- Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 1997, No. 59 menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. Penguasaan tersebut baik

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Hal ini kemudian ditegaskan juga dalam:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975: *".... mereka yang telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 Tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pemandang dianggap telah memperoleh Hak milik atas sawah sengketa";*
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958: *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking);"*
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976, *"Seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 Tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtverwerking)"* *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum";*
4. Terhadap Posita angka 15 s/d angka 24 halaman 13 s/d halaman 17 ditanggapi sekaligus sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melakukan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerbitan

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



Sertipikat Hak Pengelolaan No Tahun 1986 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat cacat prosedur dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga dalil dalil Penggugat pada Posita terkait dengan cacat prosedur dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas baik yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/ Desa Alak dan manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor: 1998/1983 tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Tergugat sah dan sesuai prosedur;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 14 Februari 2023 dan replik Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis yang diajukan pada tanggal 21 Februari 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel. Mnl. II.474.2/28/IX/2022, tanggal 20 September 2022, atas nama Mikael Baun (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 26 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Laporan tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai pasal 3 Perpu No. 56/1960, tanggal 5 Agustus 1961, atas nama Kepala Keluarga Michael Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1995, Nomor Obyek Pajak (No.SPPT) 53.03.090.024.000-0119.7, Letak Objek Pajak Desa/Kel Manulai II, Kecamatan Kupang Barat, atas nama wajib pajak Mikael Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996, Nomor SPPT 53.03.090.024.000-0118.7, Letak Objek Pajak Desa/Kel Manulai II, Kecamatan Kupang Barat, atas nama wajib pajak Mikael Buan, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 Nomor SPPT 53.03.090.024.000-0119.7,

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Letak Objek Pajak Desa/Kel Manulai II, Kecamatan Kupang Barat atas nama Wajib Pajak Mikael Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997, Nomor SPPT 53.71.040.010.000-0089.7, Letak Objek Pajak Desa/Kel Manulai II, Kecamatan Kupang Barat, atas nama wajib pajak Mikael Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1998, Nomor SPPT 53.71.040.010.000-0091-7, Letak Objek Pajak Desa/Kel Manulai II, Kecamatan Kupang Barat, atas nama wajib pajak Mikael Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 Nomor SPPT (NOP): 53.71.040.010.008-0192-2, Letak Objek Pajak RT 00 RW 001 Manulai II Alak, Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 Nomor SPPT. 53.71.040.010.008-0150-0, Letak Objek Pajak RT 002 RW 001, Manulai II Alak, Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 Nomor SPPT (SOP) 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (NOP) 53.71.040.010.008-0173.0, Letak Objek Pajak RT.002, RW.001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 53.71.040.010.008-0150.0, Letak Objek Pajak RT 002 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 53.71.040.010.008-0150.0, Letak Objek Pajak RT 002 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (NOP) 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (NOP) 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Nomor SPPT (NOP)

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2009 NOP. 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 NOP 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 NOP 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP. 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 Nomor SPPT (NOP) 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, atas nama wajib pajak Yacob Buan, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 NOP 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT001 RW001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 NOP 53.71.040.010.008-0192.0, Letak Objek Pajak RT 001 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 NOP 53.71.040.010.008-0150.0, Letak Objek Pajak RT 002 RW 001, Manulai II, Alak, Kota Kupang, atas nama wajib pajak Yacob Buan, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2) Tahun 2018 Nomor Objek Pajak/NOP.537104001000801920, Kelurahan Manulai II, atas nama wajib pajak Yacob Buan,

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Foto pilar batas tanah PT Semen Kupang dengan tanah Mikael Buan ayah Para Penggugat yang ditanam berdasarkan kesepakatan tahun 1981 yang ditanam (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Foto pilar baru yang ditanam oleh Pejabat Badan Pengelola Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H dan kawan-kawan, Nomor: 001/KHLA-SK/VIII/2022, tanggal 08 Agustus 2022, Perihal: Keberatan Administrasi dengan Penulisan di bukti Pertama, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., Dkk, Nomor: 002/KHLA-SK/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perihal: Keberatan Administrasi sesuai penulisan di bukti kedua, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Surat dari Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BPAD.A2.3/000.037/1707/2022, tanggal 26 Agustus 2022, Hal: Tanggapan, yang ditujukan kepada Sdr. Leo Ahas, dkk. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., Dan kawan-kawan, Nomor: 003/KHLA-SK/VIII/2022, tanggal 05

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



September 2022, Perihal: Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-33 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, Nomor: 004/KHLA-SK/VIII/2022, tanggal 20 September 2022, Perihal: Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, Nomor: 005/KHLA-SK/IX/2022, tanggal 20 September 2022, Perihal: Permohonan Salinan Berkas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, Nomor: 005/KHLA-SK/IX/2022, tanggal 20 September 2022, Perihal: Permohonan Salinan Berkas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Nomor: MP.01.03/1920-53.71/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022, Hal: Permohonan Salinan Berkas, yang ditujukan kepada Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, selaku Penerima Kuasa dari Sdr Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P-37 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, Nomor: 06/KHLA-SK/IX/2022, tanggal 08 November 2022, Perihal: Keberatan atas diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1986 dengan luas 411,93 Ha tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas tanah milik klien kami, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P-38 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, Nomor: 007/KHLA-SK/IX/2022, tanggal 08 November 2022, Perihal: Keberatan atas diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3 Tahun 1986 dengan luas 411,93 Ha tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas tanah milik klien kami, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P-39 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, Nomor: 008/KHLA-SK/IX/2022, tanggal 08 November 2022, Perihal: Keberatan atas diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3 Tahun 1986 dengan luas 411,93 Ha tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas tanah milik klien kami, yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P-40 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Nomor: MP.02.01/2515-53.71/XI/2022, tanggal 30 November 2022, Hal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ferdi Pegho, S.H., DKK selaku Kuasa dari Sdr. Yacob Buan (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3668/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 26-03-2019, Surat Ukur Nomor 3196/Manulai II/2019, tanggal 26-03-2019, luas 208 M2, atas nama Makmur Sakeh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3482/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 10-08-2018, Surat Ukur Nomor 2640/Manulai II/2018, tanggal 02-08-2018, luas 213 M2, atas nama Enggar Wati (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3657/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 26-03-2019, Surat Ukur Nomor 3182/Manulai II/2019, tanggal 26-03-2019, luas 204 M2, atas nama Fatkhul Ulum (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-44 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3333/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 04-08-2018, Surat Ukur Nomor 2503/Manulai II/2018, tanggal 02-08-2018, luas 198 M2, atas nama Mustofa Abdurrokhim (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P-45 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3476/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 10-08-2018, Surat Ukur Nomor 2635/Manulai II/2018, tanggal 02-08-2018, luas 258 M2, atas nama Enggar Wati (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3669/ Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 26-03-2019, Surat Ukur Nomor 3197/Manulai II/2019, tanggal 26-03-2019, luas 201 M2, atas nama Faisal Khakim (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47 : Artikel Majalah Selecta 19 September 1983 halaman 18,19 dan halaman 33 dengan judul

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang Menolak Ganti Rugi Tak Wajar Dituduh Ekstrimis atau Kanan (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Pengelolaan Nomor 3/Desa Alak dan Manulai, tanggal terbit 21-4-1986, luas 4.119.330 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 556/Desa Alak, tanggal terbit 9-6-1988, luas 47,60 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 513/Desa Alak, tanggal terbit 9-6-1988, luas 55,55 Ha, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Fotokopi sesuai fotokopi yang divalidasi);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Alak, tanggal terbit 05-10-2021, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero) (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Alak, tanggal terbit 05-10-2021, luas 106,610 M2, atas nama (Persero) Perseroan Terbatas Semen Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 01/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 05-10-2021, luas 270.800 M2, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero) (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat dari Ferdi Pegho, S.H., Dkk., Nomor: 006/KHLA-SK/IX/2022, tanggal 08 November 2022, Perihal: Keberatan atas diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3 Tahun 1986 dengan luas 411,93 Ha tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas tanah milik klien kami, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: MP.02.01/2515-53.71/XI/2022, tanggal 30 November 2022, Hal: Pemberitahuan (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 570/24.00/122/HAT, tanggal 24 Agustus 2005, Perihal: Penyerahan Hasil Pekerjaan Identifikasi dan Sertifikasi Tanah Tahun Anggaran 2004, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor: 03/ALAK/2001, tanggal 08-03-2001, Luas 176.090 M<sup>2</sup> (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor: 02/ALAK/2001, tanggal 08-03-2001, Luas 106.610 M<sup>2</sup> (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Ukur Nomor: 01/ALAK/2001, tanggal 08-03-2001, Luas 27,08 Ha (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Peta Setuasi Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan Kepala Seksi Survei

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemetaan A.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Laporan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang Sekitar Kegiatan Proses Pembebasan Tanah Atas Nama PD. Flobamora Guna Pembangunan Pabrik Semen Kupang, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Daftar nama-nama pelapor tanah yang terkena proyek PT. Semen Kupang, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Kepala Direktorat Pembangunan Desa atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 413.2/5160.Bangdes, tanggal 25 Oktober 1982, Perihal: Lokasi Penerima Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resettlement) Desa Manulai II dan Desa Alak (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Perintah Bertugas Nomor: 24/Pem.014.5/XI/82, tanggal 1 Nopember 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Perintah Bertugas Nomor: 4729/5/G/82, tanggal 8 Nopember 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang, Nomor: 01/PPT/KPG/1983, tanggal 17-1-1983, (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Nomor: 01/AGR/KPG/1983, tanggal 7 Januari 1983, (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 02/AGR/KPG/1983, tanggal 10-1-1983, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-18, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 148A Tahun 1985, tanggal 24 Oktober 1985, Tentang Penyerahan Tanah Seluas 103 HA Kepada PD Flobamora, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Desa Alak dan Manulai, tanggal terbit 21-4-1986, Surat Ukur Nomor 198/1983, tanggal 2-7-1983, luas 4.119.330 M2, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 556/Desa Alak, tanggal terbit 9-6-1988, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Kelurahan Manulai II, tanggal terbit 05-10-2021, Surat Ukur Nomor 01/Manulai II/2001, tanggal 08-03-2001, luas 270,800 M2, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Alak, tanggal terbit 05-10-2021, Surat Ukur Nomor 03/Alak/2001, tanggal 08-03-2001, luas 176,090 M2, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv-6 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 09/Kelurahan Alak, tanggal terbit 05-10-2021, Surat Ukur Nomor 02/Alak/2001, tanggal 08-03-2001, luas 106, 610 M2, atas nama Perseroan Terbatas Semen Kupang (Persero) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 570/24.00/122/HAT, tanggal 24 Agustus 2005, Perihal: Penyerahan Hasil Pekerjaan Identifikasi dan Sertifikasi Tanah Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Daftar Sebaran Dan Lokasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Di Kabupaten/Kota Dan Luar Daerah Kaadaan: Per 30 Juni 2018, tanggal 31 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Lembaran Disposisi untuk Asas Surat: kantor Hukum Leo Ahas Cum Suis Nomr Surat: 002/SKK/PDT/IV/2020, tanggal surat: 14-7-2022, Diterima tanggal: 2-8-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Lembaran Disposisi Surat Masuk Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset untuk Nomor Surat: 001/KHLA-SK/VIII/2022, tanggal 8-08-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Intv-12 : Lembaran Disposisi Surat Masuk Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset untuk Nomor Surat: 002/KHLA-SK/VIII/2022, tanggal 12-08-2022, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat dari Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BPAD.A2.3/000.037/1707/2022, tanggal 26 Agustus 2022, Hal: Tanggapan, yang ditujukan kepada Leo Ahas, dkk (Kuasa Hukum Yakob Buan) (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Peta Setuasi Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan A.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/23/BPAD/2020, tanggal 10 Februari 2020, Hal: Permohonan Penetapan Batas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Surat Tugas Nomor: BPAD.S.2/000.099/81/2021, tanggal 08 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Surat Tugas Nomor: BPAD.S.2/000.099/132/2021, tanggal 16 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Dokumentasi foto kegiatan pengembalian batas tanah PT. Semen Kupang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 08 Maret 2021, 15 Maret 2021, 16 Maret 2021, 17 Maret

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan 31 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan  
*print out*);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan/pendapatnya di bawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya:

## Saksi Para Penggugat:

### 1. Samuel Taklale;

- Bahwa pada bulan Februari dan bulan April 2022, Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur diwakili oleh Bapak Flori dan kawan-kawan bersama Petugas Pertanahan datang ke lokasi lokasi tanah milik Yakob Buan yang terletak di RT/RW.018/007, Kelurahan Manulai II untuk membangun perumahan di atas tanah milik Yakob Buan namun terjadi penolakan dengan masyarakat di lokasi tersebut sehingga Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Petugas Pertanahan pergi meninggalkan lokasi dan menuju rumah Yakob Buan untuk menyampaikan persoalan mengenai pembangunan perumahan;
- Bahwa pada sekitar tanggal 27 Mei 2022, Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali ke rumah Yakob Buan untuk meminta tanah kepada Yacob Buan secara lisan tanpa menentukan luasnya;
- Bahwa setelah Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur menanam 2 pilar di bidang tanah Yakob Buan yaitu 1 (satu) pilar ditanam di pinggir jalan dan 1 (satu) pilar lagi ditanam di Kali kecil kemudian disampaikan akan membicarakan mengenai ganti rugi pada kesempatan yang akan datang;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah penanaman pilar oleh Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian Saksi dan Yacob Buan ke Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menanyakan mengenai janji pembayaran ganti rugi;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Yakob Buan bertemu dengan Bapak Flori dari Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur namun tidak mendapat jawaban yang pasti mengenai ganti rugi sehingga Yakob Buan menunjuk kuasa hukum;
- Bahwa Saksi dan Yakob Buan bertemu langsung dengan Bapak Flori dari Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Yakob Buan bersurat sebanyak 2 (dua) kali ke Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan untuk menanyakan pemasangan pilar di bidang tanah Yakob Buan;
- Bahwa Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur pernah memberikan tanggapan atas surat Yakob Buan yang pada pokoknya menerangkan bidang tanah yang telah ditanami pilar merupakan bidang tanah yang telah ada Sertipikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan);
- Bahwa setelah ada surat dari Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur Yakob Buan mencari pengacara untuk membantu mereka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut/permasalahan tersebut;
- Bahwa Yacob Buan dan tim kuasa hukumnya pernah bersurat kepada Kantor Pertanahan terkait dengan Sertipikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan) tersebut
- Bahwa Yacob Buan memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya atas nama Mikael Buan (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa dasar Mikael Buan/Yacob Buan memiliki tanah seluas ± 40 hektare tersebut adalah bukti pajak dan Land Reform yang merupakan bukti pendaftaran tanah pada tahun 1961 yang ditunjukkan oleh Yacob Buan pada saat pembuatan surat-surat;

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah Mikael Buan/Yacob Buan, bagian utara berbatasan dengan pilar PT. Semen Kupang, bagian selatan berbatasan dengan tanahnya Simson Buan, bagian Timur berbatasan dengan Kali oemanus dan bagian barat berbatasan dengan Kali;
- Bahwa ayah Saksi bernama Bertholama Taklae meminta izin menggarap di tanah Mikael Buan yang sampai sekarang masih Saksi garap luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa orang tua Saksi dan Saksi menanam tanaman berumur pendek dan tanaman berumur panjang seperti tanam jagung dan tanaman kelapa di bidang tanah;
- Bahwa Saksi hanya memberikan uang kepada Yacob Buan selama menggarap bidang tanah sedangkan pajak atas bidang tanah yang Saksi garap dilakukan oleh Yacob Buan;
- Bahwa penggarap di bidang tanah Mikael Buan adalah saya, Bapak Nithanel Lalus dan sekitar 20 (dua puluh)an orang penggarap yang mendapatkan izin dari Mikael Buan;
- Bahwa di atas bidang tanah Mikael Buan telah dibangun cekdam dan beberapa embung;
- Bahwa pembangunan embung yang pertama dibangun pada tahun 2004 kemudian pembangunan dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sepanjang saksi mengelola di atas tanah tersebut sejak 1962 tidak ada orang lain yang datang mengklaim/menegur tanah garapan tersebut bukan tanah milik Mikael Buan;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi mengetahui ada 1 (satu) pilar di sebelah utara yang berbatasan dengan PT. Semen Kupang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di bagian SDM PT. Semen Kupang sejak tahun 1984 dan mengundurkan diri pada tanggal 1 Mei 2008;

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sebelum PT. Semen Kupang berdiri/membangun adalah Markus Takene yang berbatasan dengan tanah milik Mikael Buan;
- Bahwa ± 3 hektar tanah Yacob Buan yang telah dijual dan sebagian telah bersertipikat berdasarkan informasi dari Yakob Buan;
- Bahwa saya lahir di Manulai II dan umur saya pada tahun 1962 adalah 8 tahun;
- Bahwa saudara-saudara Yakob Buan tinggal di luar bidang tanah Mikael Buan sedangkan tempat tinggal Yakob Buan di Tabun, Kelurahan Manulai II;
- Bahwa sebelum tahun 2011 Saksi tinggal di BTN Kolhua dan pada tahun 2011 saya tinggal di Tabun
- Bahwa sejak tahun 1962 Bapak Bertholama Taklale tinggal di tanah miliknya Yacob Buan namun pada tahun 1983 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun perumahan di Tabun dan memindahkan Bapak Bertholama Taklale ke Tabun karena adanya kegiatan tukar guling, dan di bagian utara bidang tanah garapan orang tua Saksi sering terjadi pencurian besar-besar ehingga orang tua Saksi dan Saksi dipindahkan ke perumahan yang ada di Tabun termasuk juga Mikael Buan ikut direlokasi;
- Bahwa luas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bertholama Taklale maupun Mikael Buan seluas 1000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa bidang tanah di Tabun yang ditempati oleh Betholama Taklae berada di atas dari bidang tanah Mikael Buan yang sama-sama terletak di Kelurahan Manulai II;
- Bahwa saya membeli tanah di Tabun dengan Kepala Desa bernama Hendrik Lamasa;

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Yakob Buan, bagian Barat bidang tanah Yacob Buan telah dijual sebagian dan berada di dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa proses tukar guling untuk pembangunan PT. Semen Kupang saat itu untuk kepentingan pembangunan PT. Semen Kupang, sehingga terjadi negosiasi dengan masyarakat yang berada di Desa Manulai II dan Desa Alak. Orang-orang Tua di Masyarakat Desa Manulai II tidak terima proses tukar guling dengan mengambil tanah dari Manulai II sehingga beberapa orang tua dijemput kemudian ditahan di Korem Wirasakti sehingga selesai dilakukan pembayaran kepada Masyarakat Desa Manulai II baru dibebaskan/dipulangkan, sedangkan untuk Masyarakat Desa Alak mereka tidak keberatan dan mereka menerima proses tukar guling;
- Bahwa Mikael Buan tidak bersedia untuk Relokasi, namun dipaksakan untuk keluar dari lokasi tempat tinggalnya dan menempati rumah-rumah kosong yang masih ada di Manulai II;
- Bahwa anak-anak dari Mikael Buan masih mengelola/menggarap di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah datang menegur orang-orang yang mengelola/menggarap di atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah menandatangani terkait dengan dokumen tukar guling tersebut;
- Bahwa pengerjaan jalan raya yang menghubungkan Manulai II dengan wilayah Penkase baru dilaksanakan pada tahun 2021;
- Bahwa orang tua Saksi sempat mengalami kekerasan dari Anggota TNI yang bernama Hans;

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mikael Buan masih mengelola tanah yang dimaksud dalam objek sengketa meskipun telah direlokasi ke Tabun;
- Bahwa Badan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah melarang Mikael Buan untuk mengelola/menggarap di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Mikael Buan di relokasi ke Tabun tidak ada pemebritahuan bahwa bidang tanah yang dimaksud pada objek sengketa tersebut telah bersertipikat;

## 2. Nithanel Lalus:

- Bahwa tanah Yacob Buan terletak di RT 018 RW 007, Kelurahan Manulai II, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi telah mendapat izin dari Mikael Buan untuk menggarap tanah milik Mikael Buan pada tahun 1975 sampai sekarang;
- Bahwa Yacob Buan adalah anak dari Mikael Buan dengan Rahel Buan;
- Bahwa Mikael Buan dan Rahel Buan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menanam sayur, Jagung, kacang dan pisang di atas tanah milik Yakob Buan dengan luas  $\pm$  2 hektar sedangkan pajak tanah dibayar oleh Yacob Buan;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Mikael Buan seluas  $\pm$  40 Ha dengan batas-batas yaitu Bagian utara berbatasan dengan tanah Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian selatan berbatasan dengan tanah miliknya Simson Buan, bagian timur berbatasan dengan Kali oemanus dan bagian barat berbatasan dengan kali Oelnefo;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PT Semen Kupang atau orang lain tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap aktifitas Saksi menggarap di bidang tanah yakob Buan sejak tahun 1975 sampai sekarang;

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samuel Taklale juga menggarap/mengelola diatas tanah milik Yakob Buan tersebut;
- Bahwa bidang tanah milik Yakob Buan telah dibangun embung oleh Pemerintah dengan izin dari Yacob Buan;
- Bahwa penanaman pilar di bidang tanah milik Yakob Buan dilakukan pada bulan Mei 2022 yang mana pada saat itu ada keberatan dari Yacob Buan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat
- Bahwa relokasi dari Desa Manulai II ke Desa Tabun terjadi pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi sejak lahir sampai sekarang masih tetap tinggal di kampung lama Manulai II;
- Bahwa tempat tinggal Mikael Buan di Tabun;
- Bahwa tempat tinggal Samuel Taklale di Tabun;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti-bukti kepemilikan tanah dari Mikael Buan;

### 3. Hanoch Lassa:

- Bahwa Saksi tinggal di Manulai II;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Mikael Buan atas seizin Mikael Buan dari tahun 1982 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pemerintah atau tantara untuk memberikan keterangan terkait relokasi penduduk sekitar tahun 1982 atau 1983 dan menyerahkan tanah milik Mikael Buan yang Saksi tempati bersama belasan orang lainnya yang tinggal di tanah milik Mikael Buan;
- Bahwa pemindahan Saksi bersama belasan orang lainnya dilakukan oleh tentara dengan cara kekerasan;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak setuju atas pemindahan orang-orang yang tinggal di tanah milik Mikael Buan saat pemanggilan di Korem karena tidak ada musyawarah ganti rugi sehingga Saksi dipukul oleh Tentara di muka bagian kiri dan diperintahkan untuk berlutut;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salmun Hanok juga ikut ditahan oleh Tentara namun tidak dipukul oleh Tentara sedangkan Mikael Buan tidak ditahan oleh Tentara;
- Bahwa Saksi pernah ditahan di Korem sekitar satu atau dua jam kemudian pulang ke tanah milik Mikael Buan;
- Bahwa Pemerintah yang menyuruh orang-orang yang tinggal di tanah milik Mikael Buan untuk tinggal di tanah dan rumah yang berada di Tabun;
- Bahwa pada saat ini Saksi tinggal di tempat lain, bukan tinggal di tanah dan rumah yang terletak di Tabun karena tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh Saksi;
- Bahwa Saksi benar sebagai orang yang berada dalam foto majalah "Selecta" tahun 1983 sebagaimana bukti Para Penggugat yang diberi tanda P-47;
- Bahwa Ayah dari Yacob Buan adalah Mikael Buan sedangkan Istri dari Mikael Buan adalah Rahel Buan;
- Bahwa selain tanah dan bangunan di tabun, Saksi mendapatkan sejumlah nominal uang dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi masih pergi ke Kampung lama untuk mengurus kebun, tanaman pohon kelapa, pohon jati serta tanaman lainnya sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sudah satu bulan tidak pergi ke kampung lama;
- Bahwa Saksi sebagai tua adat di kampung pernah mengikuti rapat dengan pemerintah sekitar tahun 1983-1984 untuk membahas penetapan harga tanah namun saat rapat tersebut tidak jadi diadakan karena Bupati dan Gubernur tidak sepakat untuk menentukan harga tanah;
- Bahwa Mikael Buan, istri dan anak-anaknya tidak hadir pada rapat tersebut karena bukan tokoh masyarakat sehingga tidak diundang;
- Bahwa nama Gubernur Nusa Tenggara Timur pada saat itu adalah Ben Mboy;

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bupati pada saat itu adalah Anton Adi;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah Sekolah Rakyat;
- Bahwa yang membawa wartawan untuk mewawancarai saya adalah Yantho Heo;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang diundang untuk wawancara pada saat itu termasuk Saksi untuk ditanyakan terkait dengan harga tanah;
- Bahwa Saksi masih tinggal di kampung lama pada saat di wawancara oleh wartawan;
- Bahwa Saksi belum menerima uang ganti rugi pada saat wawancara;
- Bahwa Saksi diwawancara terlebih dahulu sebelum ditangkap oleh Tentara;
- Bahwa Saksi menerima uang ganti rugi di Gereja pada tahun 1983;
- Bahwa Yacob Buan juga mendapatkan tanah dan rumah dari Pemerintah;
- Bahwa rumah Saksi ± 100 meter berdekatan dengan rumahnya Yacob Buan;
- Bahwa Saksi menjabat Tua adat dari suku Buan dan Tua adat dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menggarap/mengelola tanah Mikael Buan yang terletak sebelah barat dan dekat pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang digarap/kelola telah bersertipikat;
- Bahwa nama Kepala Desa Manulai II adalah Hendrik Lassa;
- Bahwa saat Saksi ditahan di Korem, tidak ada kehadiran Camat dan Kepala Desa;
- Bahwa Hendrik Lassa tidak mendapatkan tanah dan rumah dari Pemerintah;
- Bahwa sekitar tahun 1983/1984 ada pertemuan di Kantor Bupati Kupang yang saya hadir sebagai Tua Adat;

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Bupati Kupang, Mikael Buan sudah meninggal;
- Bahwa Mikael Buan mempunyai dokumen/bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa selain bukti surat pajak kepemilikan ada juga tanah dari leluhur kemudian diwariskan kepada anaknya, Yacob Buan;
- Bahwa Saksi termaksud didalam suku Nae'ane;
- Bahwa Yacob Buan mendapatkan tanah dari suku Nae'ane;

## Ahli Penggugat:

- **DR. Yohanies Golot Tuba Helan, S.H., M.H.:**
  - Bahwa perbuatan/tindakan yang di lakukan oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melalui pendekatan kekeluargaan tetap memperhatikan hukum yang berlaku maka tindakan pemerintah tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan harus tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;
  - Bahwa KTUN tetap sah meskipun sebagian syarat sah keputusan tidak terpenuhi. Misalnya ada paksaan dalam penerbitannya maka perlu dilihat jenis paksaan yang telah terjadi yaitu paksaan ringan atau berat. Dalam hal paksaannya ringan maka suatu keputusan dapat dinyatakan sah kerana masih ada pilihan bagi pembuat keputusan, sedangkan dalam hal paksaan berat maka dapat mengakibatkan keputusan tidak sah karena diterbitkan tidak murni/tidak datang dari pejabat/ badan tata usaha negara yang di berikan kewenangan namun berasal dari kehendak

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



pihak yang memaksa, suatu KTUN sah atau tidak juga perlu memperhatikan aspek esensial atau tidak esensialnya prosedur dan isi suatu keputusan serta kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan suatu keputusan;

- Bahwa Implikasi suatu keputusan yang tidak sah yaitu suatu keputusan batal demi hukum, batal dan dapat di batalkan;
- Bahwa pihak yang mengajukan/mendalilkan bahwa ada paksaan maka pihak tersebut yang harus membuktikan;
- Bahwa Secara hukum administrasi cara menguji adanya paksaan dalam hal peralihan hak atas tanah sulit untuk dibuktikan, tetapi pendapat para ahli menyatakan bahwa untuk sahnya sebuah keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis, kekurangan yuridis dapat terjadi karena tipuan, kekeliruan dan paksaan, maka pihak yang menklaim bahwa ada paksaan itu yang harus membuktikan;
- Bahwa Hak Pengelolaan (HPL) tidak boleh di terbitkan diatas tanah yang sudah ada bentuk alas hak tetapi jika memang ada yang keberatan bahwa di atas tanah HPL itu ada hak lain, maka yang berkeberatan itulah yang harus membuktikan bahwa tanah itu adalah hak miliknya, jika yang berkeberatan bisa membuktikan dengan adanya alas hak yang kuat atas tanah tersebut, maka HPL tersebut tidak benar/cacat;
- Bahwa bukti pajak bumi dan bangunan bukan bukti hak milik atas tanah, tetapi bisa menjadi petunjuk adanya hubungan antara subjek yang tersebut dalam surat tersebut dengan objek dari pajak itu;
- Bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh orang tua, kemudian dialihkan kepada pihak lain dengan mendapatkan ganti rugi, jika prosesnya sah sesuai aturan, maka pihak ahli waris tidak boleh mempersoalkan lagi di kemudian hari, tetapi apabila ahli waris mengetahui bahwa proses peralihan hak

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





atas tanah tersebut tidak benar, maka sebagai ahli waris mereka memiliki hak untuk mencari keadilan. Cara membuktikannya adalah apakah benar orang tua dari ahli waris tersebut telah melakukan peralihan hak secara sah atau tidak sah;

- Bahwa hilangnya hak atas tanah ahli waris karena adanya peralihan yang tidak sah/cacat yang dilakukan oleh orang tua dengan pihak lain dapat menjadi dasar kerugian terhadap penerbitan sertifikat;
- Bahwa kerugian adalah kehilangan hak dan sebagainya sehingga klaim seseorang atas kerugian terhadap penerbitan suatu keputusan harus dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh pewaris (orang tua) sebagai pemilik dan dikatakan sah maka ahli warisnya tidak bisa mempersoalkan;
- Bahwa *legal standing* dalam kepemilikan tanah apabila pewaris merasa dirugikan sebagai akibat suatu tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, maka pewaris dapat mengajukan dengan cara yaitu melalui upaya administratif dan bisa melalui lembaga yudikatif (pengadilan);
- Bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah 90 hari sejak diketahui, apabila sertifikat telah diberikan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah mengetahui dan membaca isinya, maka ketentuan mengetahuinya sudah terpenuhi;
- Bahwa prosedur penerbitan suatu keputusan, terkait dengan HPL sepanjang penerbitannya sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka itu diterima sebagai suatu keputusan yang sah. Apabila ada pihak lain yang mempersoalkan, maka perlu diuji apakah pada saat menerbitkan Sertifikat HPL tersebut telah memenuhi

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur atau tidak memenuhi prosedur, sedangkan penilaian terhadap prosedur penerbitan sertifikat HPL bukan merupakan kompetensi Ahli;

Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat mengajukan seorang Ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya:

## Ahli Tergugat:

### – Syrilus Tio Lahur, S. SiT, M.H.:

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Hak;
- Bahwa ahli pernah menangani pendaftaran tanah landreform Sejak tahun 2009 dan melaksanakan kegiatan landreform sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa ahli melaksanakan kegiatan Redistribusi tanah yang merupakan salah satu kegiatan dalam Landreform;
- Bahwa salah satu tujuan landreform adalah supaya tanah tersebut tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu, dimulai dari penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian, larangan kepemilikan tanah secara absentee, kegiatan redistribusi tanah dari tanah kelebihan, tanah absentee, tanah swaparaja yang dilepaskan/tidak digunakan lagi oleh pemegang haknya;
- Bahwa dalam pelaksanaan landreform itu ada yang disebut dengan panitia pertimbangan landreform, panitia pertimbangan landreform dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan itu melaksanakan 3 (tiga) bagian:
  1. Penentuan tanah landreform, banyak jenis tanah landreform;
  2. Penentuan subjek reforma agraria yakni orang-orang yang akan menerima objek reforman;
  3. Penentuan besaran ganti rugi;

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan panitia landreform Jika ada proyek, maka baru akan dibentuk panitia. Pada umumnya panitia dibentuk jika ada suatu kegiatan, dan itu wajib sifatnya;
- Bahwa Sejak dikeluarkannya aturan terkait dengan tanah kelebihan maksimum dan tanah minimum, maka melalui kementerian dalam negeri mendata semua orang yang memiliki tanah kelebihan, sehingga tanah-tanah yang dilaporkan tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat yang belum mempunyai tanah, dan itu diumumkan di setiap desa dan kampung sehingga ketika ada laporan-laporan dari masyarakat, maka panitia kecamatan menerima laporan untuk dilanjutkan ke tingkat kabupaten;
- Bahwa untuk mengetahui/mendata tanah-tanah kelebihan, panitia melakukan inventarisasi tanah kelebihan maksimum oleh panitia landreform di tingkat Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada tingkat kecamatan, selanjutnya panitia menerima usulan dari para pemilik tanah mengenai tanah-tanah yang dikuasi, dan juga menentukan bagian mana yang dijadikan tanah kelebihan dan bagian mana yang harus dikuasai oleh pemilik, kemudian panitia melakukan penelitian dan penentuan bagi petani yang akan menerima redistribusi, untuk diusulkan kepada Bupati guna penetapan ganti rugi terhadap tanah kelebihan. Selanjutnya penghitungan ganti rugi dan tanah-tanah kelebihan maksimum itu akan diusulkan ke PPL tingkat Provinsi, penetapan tanah kelebihan maksimum oleh Gubernur yang juga adalah Ketua panitia pertimbangan landreform provinsi, dalam hal ini Bupati sebagai ketua panitia pertimbangan landreform, Penetapan harga tanah dan biaya administrasi kepada petani penerima redistribusi dimaksud adalah harga yang hanya dibayarkan oleh para petani penerima redistribusi yang dikumpulkan oleh panitia pertimbangan landreform, lalu akan diserahkan kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum melalui yayasan;

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima SK tanah, maka penerima akan membayar cicilan harga tanah tersebut selama 15 tahun;
- Bahwa penetapan ganti rugi kepada penerima merupakan produk akhir dari semua mekanisme bisa berupa uang atau uang simpanan;
- Bahwa Ganti rugi sebelumnya tidak ada dalam kegiatan landreform. Ganti rugi dalam konsep landreform itu adalah harga tanah yang akan digantikan kepada bekas pemilik tanah, dan itu akan dibebankan kepada penerima tanah yang akan mendapatkan tanah tersebut. Ganti rugi adalah sebagaimana contoh terhadap tanah pemerintah kepada pemilik tanah sebelumnya yang menyerahkan tanah kepada pihak pemerintah;
- Bahwa kegiatan landreform pada awalnya ada pengumuman dari pihak Pemerintah Kabupaten yang disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat kemudian melaporkan ke kecamatan, kemudian panitia kecamatan menyerahkan laporan tersebut ke panitia kabupaten dan panitia kabupaten melaporkan kepada Kantor Agraria di bagian pengukuran untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dilaporkan, sedangkan tim lain di kecamatan tetap mengidentifikasi terkait dengan sumber-sumber tanah tersebut dan apa dokumen pembuktiannya, kemudian daftar nominatif oleh panitia kecamatan beserta luasnya akan disampaikan kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan membuat pertimbangan dan menghitung besaran ganti kerugian terhadap tanah-tanah yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa setiap pelayanan yang berada di Kantor Pertanahan formatnya telah disiapkan;
- Bahwa ketika panitia memberikan formatnya dan telah diisi oleh pemohon lalu diserahkan oleh pemohon kepada panitia, namun tidak ditindaklanjuti oleh panitia, harus diketahui terlebih dahulu terkait apa yang menyebabkan terjadinya pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti;

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila panitia tidak menindaklanjuti laporan dari pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kemungkinan ada keraguan dari laporan pelapor sehingga panitia tidak menerimanya menindaklanjuti, bisa saja yang dilaporkan itu tidak diketahui keberadaannya/letaknya;
- Bahwa pelaporan oleh masyarakat dalam Landreform adalah terkait, luas tanah maksimum yang dimiliki, sebagaimana disebut di dalam peraturan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960. Di dalam Pepres Nomor 86 Tahun 2018 terkait reforma agraria ditentukan sampai dengan 6 hektar;
- Bahwa mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, menentukan bahwa pemilik tanah yang melebihi tanah maksimum itu diberi kesempatan untuk mengajukan usulan kepada Menteri Agraria mengenai bagian mana dari tanah tersebut yang bisa menjadi miliknya;
- Bahwa jikalau daftar/ laporan masih merupakan daftar usulan itu baru sepihak dari yang memiliki tanah, harus diketahui terlebih dahulu apakah hasil laporan itu telah ditindaklanjuti dengan suatu proses penelitian dan penetapan batasnya atau tidak, jika sudah melakukan penetapan batas kita bisa mengetahui bahwa itu adalah bagian tanah yang dilaporkan, tetapi hanya merupakan laporan saja belum bisa dikatakan sebagai penyelesaian dari kegiatan landreform atau pelaporan kelebihan tanah maksimum, jika baru berupa laporan tetapi belum ditindaklanjuti, itu berarti baru sepihak dari pelapor/pemilik tanah;
- Bahwa pelaksanaan landreform yang dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan range/jangka waktu yang berbeda;
- Bahwa penataan landreform di Provinsi NTT terkait dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, yang kami tahu mulai dari tahun 1967, tetapi untuk kegiatan pelaporan terkait dengan kelebihan tanah maksimum yang berhasil di Nusa Tenggara Timur

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah di Kabupaten Flores Timur, dimana bekas pemilik tanah mendapatkan uang ganti rugi yang sudah diselesaikan sampai dengan tahun 1997;

- Bahwa hasil dari penata usaha landreform di Kabupaten Kupang saat ini untuk tanah kelebihan maksimum ada yang juga melaporkan, ada juga panitia tingkat Kabupaten dalam hal ini Bupati, bisa saja menolak atau menerima pelaporan tersebut. Hal itu hanya baru pada menerima atau menolak laporan saja;
- Bahwa jika syarat-syarat/ prosedurnya tidak jadi diproses atau apabila pengusulan landreform tidak ditindaklanjuti, maka tanah itu menjadi tanah negara;
- Bahwa pengertian tanah negara secara umum adalah tanah yang belum dilekati hak milik, tanah negara itu juga tanah yang tidak termasuk di dalam hak milik yang sebagaimana di atur di dalam Pasal 15 Undang Undang Pokok Agraria, itu juga pengertian-pengertian tanah negara, tanah negara juga bisa berupa kawasan hutan;
- Bahwa pengadaan tanah pemerintah tidak pada satu titik saja, pola pengadaan tanah, pasti ada yang melepaskan dan tentu ada yang memiliki hak atas tanah itu, Jika masih merupakan tanah kosong pemerintah juga bisa melakukan untuk mendapat haknya karena pemerintah bagian daripada privat;
- Bahwa mekanisme/prosedur pemerintah dapat menjadikan tanah negara menjadi tanah pemerintah adalah dengan melalui pelepasan hak;
- Bahwa kelebihan tanah yang telah didaftarkan kepada panitia landreform bisa didistribusikan ke pemerintah setempat;
- Bahwa belum ada bukti khusus sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum adanya landreform sehingga untuk membuktikan bahwa tanah tersebut milik kita adalah membuat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah dan diketahui oleh kepala desa dan camat;

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





- Bahwa pengakuan hak terjadi kalau yang melaporkan hak itu ada bukti yang melekat antara lain dapat berupa;
  1. Yang bersangkutan harus menguasai tanah tersebut secara fisik
  2. Harus memiliki dokumen-dokumen tertentu terkait dengan perolehan atas tanah tersebut, jika warisan harus membuktikan tanah warisan tersebut dari siapa dan diketahui oleh pejabat umum (*status quo*), sehingga dapat dibenarkan bahwa tanah milik yang bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak memiliki bukti-bukti tersebut, maka dianggap sebagai tanah negara;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya:

- **D.S.J.Florianus Napal, M.M.:**
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek sengketa, termasuk bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, yang mana setahu Saksi, batas-batas tanahnya adalah dengan tanah masyarakat, dan sebelah selatannya berbatasan dengan kali;
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya bekerja pada Badan Pendapatan dan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui bagaimana perolehan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut berdasarkan dokumen yang ada, yang mana tanah tersebut tercatat sebagai aset Daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan dokumen berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986 seluas 411 Ha, dimana di dalam sebagian bidang tanahnya, salah satunya dikelola oleh PT. Semen Kupang (sesuai yang tercatat dalam bukti T.II.Intv-8);
  - Bahwa pencatatan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dasar pencatatannya adalah

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



bukti kepemilikan berupa Sertipikat. Proses penerbitan sertipikat tersebut ada pelepasan hak, bukti kwitansi jual beli lalu diajukan kepada Badan Pertanahan untuk penerbitan sertipikat, kemudian dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian terkait dengan pengelolaan PT. Semen Kupang, karena telah terjadi relokasi pada saat itu dan telah dibuktikan dengan penguasaan fisik pada saat ini, bahwa masyarakat pemilik lahan sebelumnya sudah tinggal di Manulai II, belakang Kantor Lurah, di tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni sebanyak 61 Kepala Keluarga dan salah satunya adalah Para Penggugat;

- Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh PT. Semen Kupang adalah berupa Pabrik Semen, di atas lahan seluas  $\pm$  125 Ha;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu berupa sertipikat objek sengketa, maka Pihak Pemerintah Propinsi telah melakukan penelusuran batas/pengembalian batas pada bulan Februari 2022, dengan melibatkan pihak Pertanahan (dalam hal ini dari Kanwil BPN Propinsi), pihak pemerintah setempat dan pemilik lahan sekitar yang berada di batas tanah tersebut. Namun terjadi persoalan karena pada saat penelusuran batas/pengembalian batas pada 2 (dua) titik, Para Penggugat (dalam hal ini Yacob Buan) mengklaim bahwa itu adalah tanah milik Para Penggugat. Saat itu proses pengembalian batas tidak sampai selesai, karena dikhawatirkan terjadi konflik/keributan, sehingga diputuskan untuk melanjutkan ke titik lainnya bersama Pemerintah setempat dan pemilik lahan yang lain sampai selesai. Kemudian atas saran dari Pertanahan bahwa permasalahan yang ada pada 2 (dua) titik tersebut harus diselesaikan, maka Saksi bersama Kasubid serta staf melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Penggugat, kemudian dilakukan rapat di rumah Yacob Buan pada sekitar bulan Maret atau April 2022, dan selanjutnya semua sepakat untuk menunjukan batas dan langsung ke lokasi untuk penanaman

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



pilar. Namun waktu itu penanaman pilar tidak bisa dilakukan dikarenakan penunjukan bidang tanah oleh Para Penggugat sudah masuk terlalu jauh ke dalam tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kami tidak setuju, dan akhirnya membuat laporan ke Pertanahan bahwa tidak bisa diselesaikan pengukuran/penetapan batas tersebut;

- Bahwa selain Yacob Buan (Para Penggugat), tidak ada pihak lain yang keberatan saat pengukuran penetapan batas itu dilakukan;
- Bahwa pihak Pemerintah Provinsi melalui Badan Aset Provinsi sendiri yang melakukan pendaftaran batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kali pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Para Penggugat terkait dengan kesepakatan terhadap 2 (dua) titik batas pilar yang menjadi persoalan;
- Bahwa dalam pertemuan saat itu, pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah menjanjikan ganti rugi;
- Bahwa ada bangunan SPAM kali dendeng yang termasuk di dalam bidang tanah dalam objek sengketa;
- Bahwa untuk relokasi masyarakat pemilik lahan sebelumnya, Pemerintah telah memberikan lahan di tempat yang lain, dan sudah ada bangunan rumah serta diberikan sertipikat. Ada juga bentuk ganti rugi, namun besarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I pernah menolak/keberatan terhadap relokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I pernah mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Badan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait objek sengketa, setelah pertemuan di rumah Yacob Buan;
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat I tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menanggapinya dan menegaskan dalam suratnya tanggal 26 Agustus 2022 mengenai



kronologisnya dan tidak ada janji ganti rugi kepada para Penggugat (sebagaimana di dalam bukti T.II.Intv-13);

- Bahwa yang disampaikan pada saat pertemuan di rumah Para Penggugat adalah terkait dengan pengembalian batas tanah objek sengketa;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Juli 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/ Desa Alak dan Manulai, diterbitkan tanggal 21 April 1986, Surat Ukur Nomor 198/1983 Tanggal 2 Juli 1983, Luas 4.119.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (*vide* Bukti T.II.Intv-2 relevan dengan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* dalam mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikatoir);
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Daluarsa/Lampau Waktu Dalam Pengajuan Gugatan PTUN;
3. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *Legal Standing*;
2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;



### 3. Eksepsi tentang *Obscur Libel* (objek yang tidak jelas);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing* dalam mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikatoir) dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* pada pokoknya sama, yakni menguraikan tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, sebab diterbitkan dalam tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Michael Buan yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara para Penggugat sebagai ahli waris dari Mikael Buan atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terkait *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Pengadilan menyamakan *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sama dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9





Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa secara doktrinal pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai para Penggugat dengan gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidaknya hubungan hukum antar Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa yang patut dilindungi oleh hukum, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 5 Agustus 1961, Michael Buan/ Mikael Buan membuat laporan tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai Pasal 3 Perpu No. 56/1960 dengan luas kurang lebih 42.172 hektar (*vide* Bukti P-3);
- bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Michael Buan/ Mikael Buan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 September 2022, yang dibenarkan oleh Lurah Manulai II dan diregister di Kecamatan Alak (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (*Vide* Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-26);
- bahwa berdasarkan objek sengketa, diketahui hak Tergugat II Intervensi atas bidang tanah yang dimaksud objek sengketa adalah berasal dari pemberian hak pengelolaan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Februari 1984 Nomor 35/HPL/DA/1984 (*vide* Bukti T.II.Intv-2 yang relevan dengan Bukti T-1)
- bahwa bidang tanah almarhum Michael Buan/ Mikael Buan termasuk dalam daftar nama 61 Kepala keluarga yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan PT Semen Kupang yang telah dilakukan identifikasi dan pengukuran lapangan pada tahun 1983 sehingga almarhum Mikael Buan telah menerima bidang tanah proyek pemukiman kembali penduduk Desa Alak dan Manulai II yang terletak di Desa Manulai II, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv-7);
- bahwa almarhum Michael Buan/Mikael Buan telah mendiami bidang tanah proyek pemukiman kembali penduduk Desa Alak dan Manulai II yang terletak di Tabun, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang (*vide* Keterangan Saksi Samuel Taklal, Nitanael Lalus, serta Hanok Lassa) dengan luas bidang tanah yaitu 1.000 meter persegi (*vide* Keterangan Saksi Samuel Taklal);

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keseluruhan bidang tanah yang didalihkan Para Penggugat kurang lebih seluas 42.172 hektare terletak di RT 018 RW 007 Kampung Lama, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang tumpang tindih dengan bagian bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023 (*vide* Bukti T-13 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan fakta hukum di atas maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa laporan tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, yang di buat oleh Michael Buan pada tanggal 5 Agustus 1961, adalah klaim atau keterangan sepihak dari Michael Buan/ Mikael Buan, sebagaimana pula pendapat Ahli Syrilus Tio Lahur, S.SiT., M.H dalam persidangan yang menyatakan bahwa laporan saja belum bisa dikatakan sebagai penyelesaian dari kegiatan landreform atau pelaporan kelebihan tanah maksimum karena jika baru berupa laporan tetapi belum ditindaklanjuti, maka hal itu baru sepihak dari pelapor. Dan selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti lain yang dapat meyakinkan bahwa Michael Buan/ Mikael Buan adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 42.172 hektar tersebut dengan demikian bukti P-3 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan Michael Buan/Mikael Buan adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 42.172 hektar tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditunjuk Bukti P-4 sampai dengan P-26, dibayar oleh Mikael Buan dan Penggugat I yang dimulai pembayarannya pada tahun 1995, hal ini berarti pembayaran Pajak tersebut terjadi setelah penerbitan objek sengketa, selain itu Bukti P-4 sampai dengan P-26 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan almarhum Michael Buan/Mikael Buan maupun ahli warisnya adalah pemilik sah atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kepemilikan bidang tanah almarhum Michael

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buan/Mikael Buan adalah bidang tanah seluas 920 meter persegi berdasarkan identifikasi lapangan untuk bidang tanah di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik semen Kupang dan telah menerima kompensasi/ganti rugi berupa bidang tanah proyek pemukiman kembali penduduk Desa Alak dan Manulai II yang terletak di Tabun, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang telah ditempati sampai sekarang termasuk oleh ahli warisnya (*vide* Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv-7);

Menimbang, bahwa pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan pabrik semen Kupang maupun ganti rugi/kompensasi kurun waktu tahun 1982-1983 sampai dengan diterimanya kompensasi/ganti rugi berupa bidang tanah proyek pemukiman kembali penduduk Desa Alak dan Manulai II di Tabun, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang tidak pernah dipermasalahkan secara hukum oleh almarhum Michael Buan/Mikael Buan sehingga dengan demikian telah terjadi pelepasan hak atas tanah seluas 1000 meter persegi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak diterima ganti rugi/kompensasi oleh Michael Buan/Mikael Buan, hal mana sejalan pula dengan pendapat ahli DR. Yohanies Golot Tuba Helan, S.H., M.H., dalam persidangan yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh orang tua, kemudian dialihkan kepada pihak lain dengan mendapatkan ganti rugi, maka pihak ahli waris tidak boleh mempersoalkan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan, tidak terdapat bukti yang meyakinkan untuk dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah seluas 42.172 hektar pada saat atau sebelum objek sengketa diterbitkan sehingga tidak terdapat fakta hukum yang dapat menjadi dasar hukum adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sehingga eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing dalam mengajukan gugatan serta eksepsi Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing*, beralasan hukum untuk diterima karenanya terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas dan *legal standing*, maka pemeriksaan terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dilanjutkan, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

**I. Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.517.000,00 (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh **Sudarti Kadir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harsya Mahdi, S.H.** dan **Spyendik Bernadus Blegur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Stevenson D. Nenotek, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**HARSYA MAHDI, S.H**

**SUDARTI KADIR, S.H**

Ttd.

**SPYENDIK BERNADUS. BLEGUR, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**STEVENSON D. NENOTEK, S.H**

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

– Pendaftaran	:	Rp30.000,00
– ATK	:	Rp250.000,00
– PNPB	:	Rp30.000,00
– Panggilan	:	Rp57.000,00
– Pemeriksaan Setempat	:	Rp3.120.000,00
– Meterai	:	Rp20.000,00
– Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
– Jumlah	:	Rp3.517.000,00
– Terbilang	:	(Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 92 dari 92 halaman Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)